

Citra Polisi di Tengah Kebebasan Pers dan Profesionalisme

Bekti Nugroho¹



Abstrak :

Di era reformasi yang penuh dengan hiruk pikuk peristiwa hukum dan carut marutnya kehidupan sosial politik, masih banyak kasus-kasus lain yang jauh lebih dekat dan lekat dengan kepentingan publik, yang bisa diurus polisi. Tugas Polri itu mulia dan sangat didambakan rakyat Indonesia, khususnya di tengah arus globalisasi, demokratisasi dan era kemajuan teknologi informasi yang menjadi niscaya. di negara yang mengalami transisi politik seperti Indonesia, hanya ada dua lembaga bisa diharapkan menjalankan peran sebagai pembentuk nilai-nilai bersama – share value – yang efektif. Satu adalah institusi yudikatif (jaksa, pengacara dan hakim) dan yang kedua adalah polisi. Sehingga untuk bisa menunjukkan profesionalismenya, Polri juga harus mampu membangun citra, apalagi di tengah era kebebasan pers saat ini.

Kata Kunci : *Citra Polri, Profesionalisme, Demokrasi, Kebebasan Pers*

“ Kita kehilangan ayam tapi kalau lapor polisi bisa kehilangan sapi” ;

“ Bagaimana mau berwibawa kalau setiap pasal di duitin”;

“ Yah mereka kan lagi mulangin modal, soalnya sekarang masuk Secaba aja udah Rp 100 juta tarifnya”;

“Polisi yang baik itu hanya ada 2 . Satu polisi tidur dan kedua Hoengeng”.

Dan masih banyak lagi ungkapan bernada sinis yang dengan gampang terlontar dari mulut rakyat Indonesia. Ironisnya citra negatif ini sudah begitu populer sehingga, tidak ada akan ada perbedaan berarti bila kita mendengarkan dengan peka suara-suara masyarakat sejak dari Sabang hingga Merauke.

1. Bekti Nugroho; Anggota Dewan Pers (Ketua Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers), Jurnalis pada RCTI.

Citra buruk ini semakin lengkap bila kita lihat hasil survei beberapa lembaga penelitian yang pernah dilansir selama ini. Citra aparat polri menduduki peringkat tertinggi sebagai institusi paling korup dengan skor 4,2 yang dikemudian disusul pengadilan dan parlemen. (LSM Transparansi Internasional Indonesia, Desember 2007). Sementara itu yang lebih ironis lagi, hasil penelitian “orang dalam polisi”, yakni penelitian yang pernah dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), menyimpulkan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh aparat penegak hukum Republik Indonesia sudah mengakar.

Pertanyaannya sudah begitu parahkah sehingga masyarakat Indonesia harus berputus asa dengan kinerja Polri...? Apalagi kendati sudah sepuluh tahun lebih Polri lepas dari cengkeraman TNI, ternyata ia masih belum bisa menunjukkan citra aparat penegak hukum yang bersih, berwibawa dan membanggakan.

Citra Polri Kini

Dulu kita bisa mahfum bila sering mendengar alasan, Polri tidak bisa profesional dan mandiri karena masih di bawah ketiak TNI. Namun sejak Polri dilepas dari TNI oleh Presiden RI ke 4 Abdurahman Wahid tahun 2000 lalu, ternyata hingga kini citra aparat Polri tetap saja tidak berubah banyak. Hasil penelitian yang dilakukan Kompas, menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Publik yang masih mempercayai institusi Polri hanya 6,5%. Tingkat kepercayaan ini lebih rendah dibanding tingkat kepercayaan dengan lembaga agama dan juga media massa (7,2%).) (Kompas, 31 Januari'11)

Padahal sebenarnya tugas Polri itu mulia dan sangat didambakan rakyat Indonesia, khususnya di tengah arus globalisasi, demokratisasi dan era kemajuan teknologi informasi yang menjadi niscaya. Mustahil bila anggota Polri apa pun pangkat dan jabatannya tidak mengenal dan tidak hafal sasanti Polri. Yakni *Tri Brata: Rastra Sewa Kottama* (Abdi utama Nusa dan bangsa); *Nagara Janottama* (warga negara teladan); *Yana Anusasana Dharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi dan masyarakat).

Tapi seperti biasanya jargon. semboyan atau *tagline* itu kendati mudah diucapkan bukan berarti gampang pula untuk dilaksanakan. Buktinya hingga sekarang mayoritas pelanggaran lalu lintas saja – sebagai contoh yang paling sederhana dan paling sering dialami masyarakat- pasti polisi lalu lintas cenderung menempuh cara damai daripada memberkas dengan bukti pelanggaran. Selain si pelanggar memang malas bila harus mengurus ke kantor pengadilan, petugas polisi lalu lintas juga mendapat “uang kaget” yang nilainya bisa bervariasi antara Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu. Bayangkan bila sehari ia bisa men-“damaikan” 5 pengguna lalu lintas saja sudah berapa dia mendapat uang...? Apalagi bila memang dia masuk polisi dengan membayar, *klop* sudah dengan sindiran-sindiran selama ini, “mereka sedang mencari uang untuk mengembalikan modal...”

Bahkan seorang karyawan sebuah perusahaan *oil company* di kawasan Cilandak, mengaku kepada penulis pernah “*dikompa*” petugas lalu lintas di perempatan Cilandak, Jakarta Selatan untuk pelanggaran yang tidak jelas. “*Alasannya saya melanggar marka jalan, karena menyalip Kopaja yang sedang berhenti di depan halte Trakindo. Karena dia ngotot ya sudah saya beri aja Rp 100 ribu*”, katanya kesal. “*Padahal jelas marka jalan itu putus-putus, artinya boleh menyalip tapi katanya saya tidak boleh menyalip mesti menunggu hingga Kopaja itu berjalan kembali. Aneh kan...?*”. Dan tentu bila kita buka saja akun *twitter* untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat tentang kinerja atau praktek-praktek polisi, saya prediksikan mayoritas pesan pasti berisi bagaimana praktek-praktek polisi yang tidak terpuji alias melanggar semboyan *Tri Brata* tadi.

Padahal semboyan yang diambil dari bahasa sansekerta itu mestinya menjadi nafas dan pedoman hidup setiap anggota Polri tanpa memandang pangkat dan jabatan. Pedoman yang dikemas dengan begitu indah dan bermakna itu juga seharusnya menjadi ruh setiap insan kepolisian. Bahkan kalau perlu sejak rekrutmen dan penerimaan polisi, para calon polisi ini harus sudah mengerti dan paham benar apa arti *Tri Brata* ini. Sehingga apa pun situasi dan kondisi yang dihadapi kelak, ketika dia bertugas tidal lagi goyah dengan godaan uang *sogokan* atau tekanan kekuasaan.

Beban Sejarah Struktur Polri

Postur dan kultur kepolisian saat ini memang tidak bisa begitu saja mudah dilepaskan dengan ikatan-ikatan historis Polri yang lama dibawah cengkeraman ABRI (TNI). Penyatuan dua institusi yang berbeda ruh ini terjadi sejak tahun 1960. Ketika itu MPRS menetapkan Kepolisian Negara diintegrasikan ke dalam wadah ABRI, bersama dengan TNI AD, AL dan AU. Hal ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU Pokok Kepolisian Republik Indonesia No 134/1962. Sejak itu nama Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Perkembangan berikutnya pada susunan Kabinet Dwikora Kepolisian Negara menjadi Departemen/ Angkatan Kepolisian sehingga sebutan Kepala Kepolisian Negara menjadi Menteri/ Panglima AKLI (Manpangak). Kemudian pada tahun 1969, diubah lagi dengan Kepres No 52/ 1969 menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Kedudukan yang menyatu dengan ABRI ini tentu membawa konsekwensi logis. Segala sistem yang diberlakukan di Polri, harus seirama dan selaras dengan langgam yang didendangkan ABRI. Dengan kata lain, sistem pembinaan personil, pendidikan, anggaran dan sistem operasional harus taat dan tunduk pada aturan-aturan yang digariskan Panglima ABRI. Padahal jiwa dan tugas pokok Polri di belahan dunia manapun adalah menegakkan ketertiban dan hukum. Sementara tugas tentara menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Apalagi sejak bergulirnya arus demokratisasi dan globalisasi, masalah hukum yang paling

sering muncul dan banyak diperjuangkan adalah penegakan Hak Azasi Manusia (HAM). Sementara itu di negara kita - dimana secara kategoris masuk dalam negara negara transisi demokrasi - dari sistem monolitik otoriter ke sistem demokratik, tentu banyak ditemukan berbagai pelanggaran HAM, yang bukan tidak mungkin bersinggungan dengan tugas-tugas TNI.

Sebutlah kasus pembunuhan aktivis buruh di Sidoardjo Marsinah, kerusuhan massal Mei 1998, Penembakan mahasiswa Trisakti Mei 1998, kasus Penculikan era kejatuhan Presiden Suharto, Pembunuhan Udin (wartawan harian Bernas) di Jogjakarta, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar, siapa sebenarnya yang barmain api ketika itu dan siapa pula aktor intelektualnya. Bisa dibayangkan bagaimana suasana penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian bila Polri masih di bawah kendali Mabes TNI. Padahal proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional menuntut semangat dan kinerja dari perwira-perwira yang kritis dan independen. Tugas sebagai *law enforcer* ini tidak boleh ada yang mencampuri. Itulah sebabnya ada pepatah ekstrim " *Biar langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan*".

Polisi dan Budaya Pop

Namun ada pertanyaan yang menggoda, sejak Presiden Abdurahman Wahid melepas Polri dari bayang-bayang TNI 11tahun lalu, kultur kepolisian masih belum banyak menunjukkan perbaikan kinerja yang bisa mengangkat citra Polri. Ada memang kinerja yang patut diapresiasi tinggi seperti aksi-aksi kriminal klasik (perampokan dan pembobolan ATM) hingga aksi-aksi kriminal multidimensi (ideologis dan teror). Namun sekarang ada fenomena baru yang bisa sedikit mengangkat kepopuleran polisi, lewat fenomena budaya pop. Yakni munculnya ikon baru Polri lewat kemunculan *Briptu Norman* yang dengan cepat melejit lewat aksi tarian India yang menirukan aktor beken India *Sahrul Khan*, menyanyikan lagu *chaiyya-chaiyya* yang di upload di *Youtube*.

Fenomena budaya pop ini bila Mabes Polri bisa memanfaatkan momen dan memelihara penampilan *Briptu Norman*, bukan tidak mungkin Citra Polri bisa sedikit terobati (tertutupi) untuk sementara waktu. Sayang Mabes Polri kurang menggarap serius fenomena ini. Padahal di tengah *euphoria* generasi muda yang gandrung dengan budaya pop dan *gadget* dan internet, bukan tidak mungkin *Briptu Norman* bisa dijadikan pelepas kehausan masyarakat akan citra positif polisi. Bahkan kalau perlu bila dia di-*manage* sedemikian rupa bisa menjadi "*bintang*" polisi.

Briptu Norman bisa dijadikan salah satu agen PR nya Mabes Polri. Lihatlah bagaimana dia begitu di elu-elukan masyarakat setempat ketika pulang ke kampungnya di Gorontalo. Bahkan hingga tulisan ini dibuat, *Briptu Norman* masih tampil di *Trans7* bersama dengan Parto, Sule dan Andre Taulani (vokalis *Stinky* yang sekarang berganti

haluan menjadi pelawak) dengan menyanyikan 2 lagu India. Di sisi lain lewat Stasiun Metro TV, juga secara rutin Polda Metro Jaya menampilkan beberapa Polwan Cantik yang melaporkan situasi lalu lintas di Jakarta, Semarang, Bandung dan beberapa kota yang terjangkau dengan jaringan CCTV lalu lintas Polda Metro Jaya.

Sayang sekali lagi, kesempatan ini tidak digarap dengan serius dan profesional. Berbagai program televisi dan radio atau *on line* bisa diciptakan asal ada kreativitas dan kerja keras kepolisian. Memang harus ada sedikit keterbukaan dan kerelaan para petinggi Mabes Polri untuk memberi kesempatan anggota-anggotanya yang mempunyai bakat, ketrampilan atau seni untuk ditampilkan ke depan layar kaca atau dunia maya. Tentu hal ini bisa dibuat sistem dan prosedurnya agar tidak terjadi tabrakan domain antara perwira kepolisian yang berkuasa dengan anggota-anggota semacam briptu Norman atau siapa pun dia.

Dengan memanfaatkan budaya pop dan penetrasi internet yang sudah mulai merambah ke kehidupan masyarakat Indonesia ini, sangat terbuka Polri menyelipkan citra-citra positif ke tengah percaturan dunia maya atau layar kaca. Dengan didukung kerapian dan kelengkapan data base, bukan tidak mungkin Polri akan dengan gampang menciptakan briptu-briptu Norman lain. Apalagi bila kemudian sedikit mau memanfaatkan akses sebagai institusi penegak hukum, tentu bukan persoalan bila berkolaborasi dengan stasiun TV lokal atau nasional, membuat program-program unggulan.

Bagaimana dengan *containt dan packaging-nya*? Soal yang satu ini sangat bisa dilakukan, karena di tengah iklim keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, isi dan kemasan bukan lagi hambatan. Bahkan kalau perlu Polri bisa saja mengadakan sayembara. Cara ini memungkinkan semua pihak untuk menyodorkan proposal ide-ide kreatifnya, sekaligus bisa dijadikan tolok ukur sejauh mana tingkat apresiasi publik terhadap institusi polri, (siapa tahu kalau hasilnya bagus bisa dijadikan bahan untuk meng-*counter* survei-survei atau penelitian selama ini yang selalu menyudutkan kinerja Polri....)

Citra lewat Realita

"Untuk menciptakan mutu tata kelola yang baik Polri harus memiliki unsur-unsur good governance yakni transparansi, partisipasi akuntabilitas, antidiskriminasi, antikorupsi dan sensitif gender, efisiensi, efektivitas, demokratis, penghargaan HAM dan taat hukum," mantan Staf Ahli Kapolri, Andrianus Meliala (2/8/2007).

"Kerja polri selama ini yang paling dekat dengan logam (uang), seharusnya Polri dapat menjaga integritasnya untuk menentukan track yang jelas," Irjen Andi Masmiya menyatakan hal ini ketika masih sebagai Staf Ahli Kapolri bidang sosial ekonomi. *"aparatus penegak hukum harus tahu betul arah yang jelas dari reformasi agar dapat menentukan track yang jelas dan menentukan perbaikan ke depan."*

Dari dua kutipan orang dalam Polri ini menunjukkan sebenarnya sudah banyak pernyataan atau kajian pentingnya mengembalikan citra polisi agar bisa menjadi sosok aparat penegak hukum yang benar-benar elegan, sehingga setiap kemunculannya sudah bisa menjadikan faktor *differant* di masyarakat. Hanya saja bagaimana dan darimana mesti memulai agar pemulihan citra polri ini bisa lebih efektif dan tidak keburu *akuut*....?

Persoalan ini bisa di lihat dari dua aspek yakni soal struktur, postur dan kultur. Kalau soal struktur dan postur rasanya sejak Polri dipisah dengan TNI, sudah tidak ada lagi kendala atau faktor-faktor struktural yang menjadi penghalang. Lewat Kepres no 89/2000 itu, Polri benar-benar diberi kekuasaan dan otoritas sebagai lembaga penegak hukum. Artinya Polri sejak 11 tahun lalu sudah benar-benar mandiri dan independen. Baik secara organisasi atau pun anggaran. Namun pertanyaannya mengapa kinerja dan citra Polri belum bisa banyak berubah secara signifikan...? Maka jawabnya ada di persoalan kultur. Faktor inilah yang membutuhkan proses bertahun-tahun untuk merubahnya.

Persoalan kultur sangat terkait dengan persoalan dunia internal dan eksternal manusia. Faktor satu ini sangat *complicated*. Ada persoalan dunia dalam dan luar. Ada faktor batiniah dan lahiriah dan ada juga faktor lingkungan sosialnya. Ada juga persoalan kecerdasan intelektual, emosional dan juga kecerdasan spritual. Selain itu aspek kultural juga bersinggungan dengan tingkat pendidikan, pengalaman dan juga unsur pergaulan. Sebagus-bagus dan sebaik-baik kita mendidik anak-anak kita, agar teguh memegang prinsip, tapi kita tentu tidak akan mampu dan mau mengawasi anak-anak kita 24 jam terus menerus. Ketika anak-anak kita lepas dari pengawasan - karena memang ada saat-saat kita harus melepas dia agar mandiri, faktor lingkungan sosial dan eksternal menjadi cukup signifikan.

Misal kita sudah mewanti-wanti anak kita ketika mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polres jangan lewat *calo* atau *nembak*. :” *Uruslah sendiri karena sekarang relatif mudah dan murah*”, begitu pesan saya kepada anak lelaki saya yang baru saja mendapat KTP karena sudah menginjak umum 17 tahun. Tapi apa lacur...? Anak saya ketika mulai mencoba untuk mengikuti proses pengambilan SIM dengan wajar, belum-belum sudah ada oknum polisi dengan *badge provoost* menggodanya. “*Dik mau dibantu enggak!*”, katanya sambil tak lupa menyebut sejumlah angka ratusan ribu rupiah. Beruntung anak saya saat itu tidak tergoda dan tetap memilih anjuran orang tua, kendati harus mengulang ujian SIM C beberapa kali. Bayangkan berapa anak-anak muda yang mestinya mendapat didikan disiplin (*soft skill*) dari lingkungan sosialnya, tapi justru yang ia dapatkan pendidikan tidak langsung mental korup - dan lebih ironis lagi - dilakukan oleh oknum polisi - yang mestinya memberi contoh bagaimana mesti hukum ditegakkan sebagaimana disebut dalam sasanti *Tri Brata*, di kantor polisi lagi.

Daftar “keteladanan” oknum-oknum polisi ini sungguh akan sangat panjang bila kita coba inventarisir sejak kehidupan di kampung, jalan hingga ke sudut-sudut kehidupan kota, apalagi di tempat-tempat yang gelap dan sepi. Bisa terbayangkan betapa carut cemarutnya generasi muda kita. Bukankah mestinya mereka, sejak dini mendapat didikan teladan bagaimana hukum ditegakkan. Tapi yang terjadi justru mendapat contoh bagaimana hukum bisa dibengkokkan. Nilai apa yang tertanam di benak remaja-remaja kita bila mereka lebih memilih mendapat SIM C dengan cara potong kompas dan mental trabas.

Episode “keteladanan” ini terus berlanjut setelah ia mendapat sim C. “Didikan” ini kembali terulang ketika di jalan raya, saat diberhentikan polisi mungkin ada pelanggaran rambu lalu lintas atau teledor tidak memakai helm. Pembelajaran mental korup ini juga terus berlanjut ke kantor-kantor polisi hingga ke penjara. “*Apakah penjara ini hanya tempatnya orang miskin dan bodoh?*”, tanya seorang napi di lem baga pemsyarakatan. “*Memang kenyataannya demikian, bagi orang miskin dan bodoh tidak akan dapat menyasati hukum*”. Pertanyaan dan jawaban demikian pada hakekatnya ditujukan kepada para penegak hukum, bahwa hukum belum sampai pada tujuannya, menciptakan rasa keadilan di masyarakat (Untung s. Radjab, Polisi Elegan;2011)

Bila kita kembali mengingat kalimat sindiran tadi bahwa hanya ada 2 polisi baik (Hoegeng dan Polisi Tidur), masih relevan dan berlaku, ini menunjukkan belum ada sosok polisi yang legendanya bisa menggantikan Almarhum jenderal Hoegeng. Mantan Kapolri di jaman Orde Baru yang terkenal bersih dan jujur. Pertanyaannya apakah benar tidak ada ..? Saya yakin pasti ada bahkan banyak, bintangara, perwira hingga jenderal polisi yang juga bersih dan jujur. Masalahnya polisi-polisi yang tergolong berkepribadian bersih dan jujur seperti ini, cenderung bukan tipe yang ambisus dan gemar berikhtiar mencari-cari jabatan, sehingga sering tersingkir atau tersungkur oleh sistem yang tidak kondusif.

Padahal di negara yang mengalami transisi politik seperti Indonesia, hanya ada dua lembaga bisa diharapkan menjalankan peran sebagai pembentuk nilai-nilai bersama – *share value* – yang efektif. Satu adalah institusi yudikatif (jaksa, pengacara dan hakim) dan yang kedua adalah polisi. Dua lembaga inilah yang mendapat otoritas dan kewenangan legal dan formal, untuk membuat siapa pun yang melanggar hukum dan aturan dipaksa mematuhi hukum. Lihatlah bagaimana sekarang mayoritas pengendara sepeda motor, terutama di kota-kota sudah dengan kesadaran memakai helm. Padahal jaman tahun 1980-an mengendarai sepeda motor dengan mengenakan helm, hanya satu dua. Tapi setelah diundangkannya UU Lalu Lintas dan polisi lalu lintas tegas menegakkan pasal penggunaan helm ini, hasilnya sungguh efektif. Justru sekarang kita melihat keanehan, kalau ada pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm.

Hal yang sama juga terjadi di jalur busway. Kendati aturan larangan ini sudah diberlakukan bersamaan dengan peluncuran jalur busway, tapi hingga awal tahun 2011, masih banyak pengguna mobil yang dengan enakannya menerobos, jalur busway dengan alasan menembus kemacetan ibukota- karena jalur jalanya berkurang satu akibat dipakai untuk menyediakan jalur busway - Tapi lihatlah sekarang begitu beberapa bulan polisi lalu lintas dengan konsisten menerapkan aturan ini, hasilnya begitu nyata. Sekarang saya sudah sangat jarang melihat pengguna mobil pribadi, nekad atau berani menerobos jalur busway. Jujur saya angkat topi kepada petugas lalu lintas yang dengan tegas dan berani menegakkan aturan ini, tanpa pandang bulu.

Saya yakin andai saja ke konsistenan ini diterapkan di semua sektor kehidupan dan lapisan masyarakat, tanpa memandang siapa dia dan apa pun jabatan pelanggar hukum/ peraturan (prinsip siapa pun diperlakukan sama di depan hukum) masyarakat kita akan dengan mudah percaya 100% dengan aparat kepolisian. Mereka juga tentu akan segan setiap kali berurusan dengan polisi. Tidak seperti sekarang ini betapa sering, kita melihat sopir Kopaja/Mikrolet, pengendara mobil mewah bahkan sopir truk sekalipun berani "melawan" polisi ketika dia diberhentikan di jalan. Semua ini menunjukkan betapa aparat polisi sudah tidak lagi berwibawa dan disegani.

Sebaliknya bila semua jajaran kepolisian bertekad bulat dan satu tujuan, untuk bersama-sama meningkatkan citra dan kewibawaan lembaga berseragam coklat ini, saya yakin tidak sampai 5 tahun atau sebelum jabatan Presiden SBY berakhir, cita-cita para pendiri NKRI, untuk menciptakan masyarakat yang tentram, aman dan damai akan segera terwujud. Dengan demikian salah satu faktor hilangnya kepercayaan publik atas salah satu pilar penegak hukum di tanah air akan kembali. Selain itu dampak ikutan yang lain citra kepolisian akan meningkat tajam dan kewibawaan polisi juga akan melekat sepanjang hayat. Aparat penegak hukum yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ini pun akan menjadi profesi yang membanggakan bukan saja bagi anak dan istri mereka, tapi juga untuk masyarakat Indonesia.

Sayang citra dan realita dua aparat penegak hukum ini justru terpukul, dari survei harian Kompas yang dilakukan lewat polling telepon, akhir Januari lalu, menunjukkan betapa merosot citra mereka (Lembaga apa yang paling dipercaya dalam penyelenggaraan negara?). Institusi Polri hanya mendapat tingkat kepercayaan 6,5 %, sementara kejaksaan dan kehakiman jauh lebih rendah lagi yakni 2,8 %. Tingkat kepercayaan ini sedikit mendekati lembaga perwakilan rakyat yang mendapat 2,7%. Sedang lembaga KPK mendapat tingkat kepercayaan paling tinggi yakni 19,9 %. Sedang institusi agama dan media massa mendapat tingkat kepercayaan sama 8,2%, mengalahkan institusi polri, jaksa dan hakim.

Hubungan dengan Pers

Di tengah gencarnya Dewan Pers menyosialisasikan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Jumat, 15 Agustus 2008, majelis Mahkamah Konstitusi membuat “kejutan”, di tengah gencarnya situasi politik tanah air yang disibukkan dengan tampilnya tokoh-tokoh muda maupun tua yang ingin menjadi calon Presiden. Dalam keputusannya saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK), menolak permohonan uji materi/ *judicial review* pasal pidana penjara untuk penghinaan dan pencemaran nama baik. (Pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 311 ayat 1, pasal 316 dan pasal 207 KUHP). MK menilai pasal-pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Padahal dalam keputusan sebelumnya soal pasal penghinaan presiden, MK memutuskan pasal ini tidak berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi menilai, pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang tercantum di KUHP itu tidak bertentangan dengan UUD 45, MK menyebut perlu perlindungan terhadap pejabat publik yang menjalankan tugas. Putusan ini adalah jawaban tuntas atas permohonan uji materi wartawan “ Radar Jogja” , Risang Bima Wijaya dan kolonnis (mantan wartawan) Bersihar Lubis. Risang Bima Wijaya dipidana 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sleman dan harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, sedang Bersihar Lubis divonis 1 bulan oleh Pengadilan Negeri Depok dengan masa percobaan 3 bulan tapi Bersihar beruntung karena tanpa harus menjalani hukuman masuk penjara, sebagaimana dialami Risang Bima Wijaya.

Risang diperkarakan karena beritanya di harian “ Radar Jogja” tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Soemardi Wonohito, Pemimpin Umum “ Kedaulatan Rakyat” Jogja. Bersihar Lubis diperkarakan salah satu jaksa karena menulis opini di Koran Tempo, 17 Maret 2007 “ *Kisah Interogator yang Dungu*”. Tulisam ini terkait dengan pelanggaran peredaran buku test pelajaran SMP dan SMA, oleh Kejaksaan Agung, karena tidak mencantumkan Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan Gerakan PKI tahun 1965.

Sementara itu media profesional juga masih saja dirundung masalah. Pada 3 Juli 2008 lalu, *Koran Tempo* divonis bersalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dinilai tidak melayani Hak Jawab PT RAPP. *Koran Tempo* diharuskan membayar Rp.220 juta dan meminta maaf melalui iklan di sejumlah media serta memuat hak Jawab. Sementara itu hingga kini majalah *Tempo* juga sedang digugat PT Asian Agri karena pemberitaan soal manipulasi pajak yang dinilai tidak akurat. Semua ini membuktikan bahwa kondisi pers di tanah air, sejak jaman era kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi masih saja terus mendapat tekanan.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas, yang menolak permohonan

uji materi/ *judicial review* pasal pidana penjara untuk penghinaan dan pencemaran nama baik - Pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 311 ayat 1, pasal 316 dan pasal 207 KUHP - MK sama saja memberi peluang (baca khususnya para pejabat dan pengusaha) untuk menggunakan pasal ini untuk menuntut media atau wartawan bila memberitakan dirinya secara negatif atau tidak menyenangkan. Dengan kata lain tidak ada alasan institusi kepolisian untuk menolak pengaduan karena undang –undang ternyata masih memberlakukan pasal *babeula* ini. Padahal dalam keputusan sebelumnya soal pasal penghinaan presiden, MK memutuskan pasal ini tidak berkekuatan hukum tetap.

Eksistensi pers dan Demokratisasi

Sejarah kelahiran pers di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pers perjuangan, yang *nota bene*, mempunyai peran misi sosial – ideal. Sehingga kendati kini bukan lagi era perjuangan atau kemerdekaan, sudah semestinya para pengelola media, selain harus berorientasi komersial, hendaknya tidak melupakan peran ideal itu. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pers, pers sebagai lembaga sosial mempunyai peran dan tugas yang sungguh berat sekaligus mulia. Pasal 6 UU Pers menyebut pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sedangkan dilihat dari fungsinya pers mempunyai fungsi antara lain:

1. Pers sebagai Informasi (*to inform*):

Pers menyampaikan informasi secepat-cepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan prinsip dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas-jernih, jujur adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.

2. Pers sebagai Edukasi (*to educate*):

Infomasi yang disebarluaskan pers hendaklah juga tetap mengandung unsur edukasi. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersial. namun

orientasi dan misi komersial itu, tidak boleh melupakan fungsi dan tanggung jawab sosial. Seperti ditegaskan Wilbur Schramm dalam *men, messages, and media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah *watcher, teacher* dan forum (pengamat, guru dan forum).

3. Pers sebagai Koreksi (*to influence*):

Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. Namun dalam mengemban kontrol sosial, pers pun tidak menjadi kebal hukum. Ia tetap harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pers tidak steril dari norma-norma sosial budaya agama. Siapa pun yang merasa dirugikan bisa mengadu ke Dewan Pers dan masih juga tidak puas boleh mengajukan gugatan hukum.

4. Pers sebagai Rekreasi (*to entertain*):

Selain sebagai *watchdog*, pers juga dituntut menghibur, pers harus mampu memainkan peran sebagai rekreasi tapi tetap dengan mempertimbangkan unsur etika, nilai-nilai positif dan produktif.

5. Pers sebagai Mediasi (*to mediate*):

Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama. Dalam buku karya McLuhan, *Understanding Media* (1996) menyatakan pers adalah perpanjangan dan perluasan manusia (*the extended of man*).

Dengan tetap mengingat peran dan fungsi pers di era reformasi ini, kita sudah seharusnya tidak perlu gamang bila berurusan dengan pers. Dalam UU Pers no 40 tahun 1999 dan KEJ terbaru, jelas disebutkan pers dituntut tetap profesional, kendati kini marak di mana-mana terjadi disorientasi sistem nilai. Pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi Wisma Atlet, yang menyeret Sekjen Kemenpora, penangkapan hakim Syarifudin, kasus suap Deputy Gubernur Senior BI, penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan, rekening tidak wajar Pati Polri, gratifikasi Irwandy Yunus, anggota Komisi Yudisial dan tertangkapnya beberapa anggota DPR RI: Al Amin Nur Nasution, Athony Zedra Abidin, Bulyan Royan menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia telah berada di jalur yang benar. Karena hanya dengan kebebasan pers, keleluasaan wartawan dalam menggali berita dan akses informasi yang terbuka, serta dijaminnya saksi pelapor korupsi, kasus-kasus korupsi akan terkikis habis.

Tugas utama pers di era reformasi adalah bagaimana pers senantiasa ikut serta memberantas KKN, membuka forum komunikasi yang sehat, agar terjadi proses dialektika antara masyarakat dan pemerintah. Proses dialektika inilah yang akan menyebabkan terjadinya interaksi sehat bagi para Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, Presiden dan Anggota DPR dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang diambil dijamin akan efektif karena telah melalui proses mekanisme demokrasi yang benar. Bukankah inilah esensi demokrasi?

Bila kita lihat ke belakang, sejarah pers tidak bisa dilepaskan dari penemuan percetakan oleh Johannes Gutenberg tahun 1445. Berkat percetakan inilah maka teks bisa diproduksi secara massal, cepat dan murah sampai kemudian munculah koran pertama kali di Eropa pada abad 17 dimana abad politik modern mulai mengemuka. Jadi sebenarnya sejajar kelahiran pers sangat erat dengan percaturan kehidupan politik modern. Politik modern saat ini adalah bagaimana menjalankan praktek-praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasar asas-asas demokrasi. Inilah esensi gerakan politik modern, gerakan republik (*res publica* = urusan umum). Paham ini yakin kekuasaan bukanlah milik raja oleh karena itu yang berdaulat adalah rakyat.

Di sinilah pentingnya informasi, mengapa? Karena untuk menyelenggarakan urusan umum ini, perlu ada yang memerintah (eksekutif). Namun kekuasaan yang telah diberikan ini bukan absolut tapi mesti bukan saja perlu dipertanggungjawabkan, tapi juga perlu dievaluasi. Sejauh mana dalam periode tertentu pihak eksekutif, telah menjalankan kekuasaan yang dipinjamkan itu berjalan amanah, atau justru malah terjadi perselingkuhan elite penguasa (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Masyarakat perlu selalu mendapat informasi-informasi untuk bisa membantu dirinya mengambil keputusan, baik saat Pemilihan Umum atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah pentingnya fungsi pers. Di lain pihak manusia juga memiliki hak asasi atas informasi tentang apa yang terjadi dalam masyarakat maupun hak untuk menyatakan pendapatnya tentang apa pun.

Jadi pemerintah yang baik dan bijak adalah yang bisa mengajak segenap unsur masyarakat berpartisipasi sehingga pemerintah tersebut aspiratif dan responsif. Bisa dibayangkan situasi pemerintahan seperti apa yang akan terjadi bila negara republik tanpa ada praktik-praktek kebebasan pers yang bertanggungjawab. Kendati kondisi ini juga sulit tercapai bila kondisi pers di Indonesia tidak semakin berkualitas. Padahal pers berkualitas hanya tercipta bila insan-insan pers juga cerdas dengan tetap menjaga integritas dan martabatnya sehingga tetap terhormat, di tengah situasi profesi-profesi lain yang mulai kehilangan martabat dan tidak lagi terhormat.

Kebebasan Pers dan Citra Polisi

Situasi ini tentu akan semakin pelik bila para jurnalis sejati di Indonesia masih harus

dibayang-bayangi ancaman pasal-pasal usang KUHP tentang pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, hanya karena rasa egonya terusik. Padahal sudah semestinya segenap lapisan dan komponen masyarakat, mesti sadar, jurnalis bekerja demi kepentingan umum (*res publica*). Bukankah keberadaan beberapa lembaga itu ada berkat pohon demokrasi yang tidak pernah tua dan mati di tanah air ini (Kejaksanaan Agung, MA, MK, KPI, KPU dan Polri ...). Sangat mengherankan bila saat ini lembaga-lembaga yang terlahir karena buah demokrasi ini, justru mulai lupa atau lengah, dengan mengambil kebijakan atau keputusan yang jelas “membunuh” anak demokrasi yang lain, yakni kebebasan pers.

MK telah menolak, permohonan uji materi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan pejabat publik, polisi tetap berdalih karena memang ada pasal-pasal KUHP, sementara para jaksa juga dengan senang hati membawa masalah-masalah pers ke pengadilan dan yang lebih memprihatinkan para hakim juga masih ada yang gemar memvonis jurnalis, kendati sebenarnya sudah ada lembaga independen (Dewan Pers) yang berdasar UU No. 40/99 tentang Pers sangat jelas disebutkan dalam pasal 15:

(d) “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

(e). Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah

Tapi sudahlah, MK telah mengetukkan palunya di tengah peringatan kemerdekaan Indonesia ke 63. Biarlah sejarah mencatat para majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dimulihkan itu (H.Harjono – Ketua dengan anggota: HAS Natabaya, Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, H. Abdul Mukhtie Fadjar, Moh.Mahfud MD, HM.Arsyad Sanusi dan Muhammad Allim) dengan tinta emas atau tidak keputusan itu. Sementara itu kalau hingga kini juga masih saja ada aparat kepolisian yang dengan geram dan bersemangat menangani kasus-kasus pengaduan pers daripada menangani kasus-kasus korupsi, yang jauh lebih jelas dampak kerugiannya dibanding kerugian orang per orang?

Biar sejarah pula yang mencatat, apakah mereka termasuk perwira polisi yang akan dikenang anak cucunya kelak, sebagai perwira polisi yang menjunjung tinggi anak kandung demokrasi – kebebasan pers atau termasuk perwira polisi yang membelenggu anak kandung demokrasi. Kendati tidak diragukan lagi, andai saja segenap Polri ikut serta menjaga dalam arus besar kebebasan pers, dijamin citra polisi pasti akan melesat tinggi, sehingga kita bisa mempunyai sosok Polri yang bersih, berwibawa dan bermartabat, khususnya bersama-sama dalam mengawal agenda besar reformasi: menciptakan pemerintah yang bebas KKN.

Bukankah pemisahan Polri dari TNI juga buah demokrasi, yang senantiasa digelorakan insan-insan pers dengan tanpa lelah dan pamrih...?). Sementara itu hingga

kini tanda-tanda MOU antara Dewan Pers dengan Polri juga belum ada tanda-tanda progres. Surat dari Dewan Pers untuk bersilaturahmi dengan Kapolri pun – kendati sudah dilayangkan du kali sejak akhir tahun lalu hingga kini juga belum di respons.

Padahal Tim Mabes Polri dan Dewan Pers setelah beberapa kali mengadakan rapat bersama draft MOU, akhirnya akhir tahun lalu telah sepakat dengan draft final yang merupakan gabungan antara draft yang diajukan Mabes Polri dan Dewan Pers. Inti dari MOU ini sebenarnya sederhana, Dewan Pers tidak bermaksud menghalangi polisi menyidik kasus-kasus delik pers. Kita menginginkan polisi, sebelum mengadakan penyelidikan sebaiknya mempertimbangkan dan berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers.

Apakah kasus yang diadakan itu benar-benar merupakan delik pers dalam arti ada tindak pidana atau hanya karena persoalan etika. Artinya kalau memang ada praktek-praktek yang mengarah indikasi pidana, Dewan Pers tentu tidak akan menghalangi. Tapi bila ada berita itu yang dibuat dan dimuat itu telah memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik – sesuai dengan kaidah negara-negara demokratik dan maju – sudah selayaknya diselesaikan saja di Dewan Pers.

Di era reformasi yang penuh dengan hiruk pikuk peristiwa hukum dan carut marutnya kehidupan sosial politik, masih banyak kasus-kasus lain yang jauh lebih dekat dan lekat dengan kepentingan publik, yang bisa diurus polisi. Alangkah sia-sia dan mubadzirnya anggaran polisi hanya digunakan untuk menyidik kasus-kasus pers. Padahal jelas selama itu menyangkut fakta dan data serta untuk kepentingan publik, mestinya tidak bisa dipidanakan (Bagir Manan, Silaturahmi dengan Muspida di Riau, April 2011).

Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan beberapa pertanyaan untuk bahan renungan atau dibuang saja. Maraknya koran-koran kuning dan porno, tidak berkurangnya wartawan bodrex dan juga tidak jeranya pejabat melakukan tindak pidana korupsi, manakah yang akan berakibat positif dan mengangkat citra profesi polisi? Mana yang lebih baik aparat penegak hukum (baca polisi) sibuk menangani kasus2 pers atau korupsi..?

Manakah yang akan berdampak langsung, luas dan merugikan masyarakat, polisi sibuk mengurus berita atau korupsi...? Siapa yang mengadakan wartawan ke aparat penegak hukum? Pejabat atau rakyat...? Penguasa atau pengusaha...? Dimanakah ruh Tri Brata kini berada...? Buat apa sasanti itu dirangkai dari kata-kata indah dan bermakna mulia, kalau ternyata tidak pernah lagi terpatery di sanubari dan hati nurani polisi...? Buang saja ke tong sampah...Dan biarkan negara ini hancur dan tinggal sejarah karena kita hidup hanya untuk masa kini bukan untuk anak cucu kita... (*)